



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Susanti Sadou, Umur 39 tahun, lahir di Soatabaru, pada tanggal 29 April 1980, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa soatabaru, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Jony Yakobus, Umur 36 tahun, lahir di Durian pada tanggal 1 April 1983, jenis kelamin laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 29 Oktober 2019 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Tob, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Desa Soatabaru, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan akta Perkawinan Nomor 020/CS/GII.Brt/HU-2010 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua (2) orang anak yang diberi nama JHOSUA PUTRA JACOBUS, (laki-laki, Lahir di Tobelo, 27 Agustus Tahun 2011) dan GABRIEL HIZKIA JACOBUS (laki-laki, Lahir di Tobelo, 01 September Tahun 2013) yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga yang di idam-idamkan oleh Penggugat dan Tergugat, yakni saling mengasihi, seia-sekata, menerima apa adanya, berjalan dengan baik dan penuh kedamaian;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sebagai manusia, dan menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun hal ini di maklumi oleh Penggugat, akan tetapi lama kelamaan, perselisihan, cekcok mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat terus bertahan sambil berharap rumah tangga akan kembali baik seperti sedia kala;
5. Bahwa Percekcokan dan perselisihan terjadi, disebabkan karena Tergugat yang tidak menerima Penggugat memberi bantuan terhadap orangtua Penggugat;
6. Bahwa selain tidak mau Penggugat memberikan bantuan kepada orangtua, Tergugat juga suka cemburu yang tanpa beralasan (cemburu buta);
7. Bahwa akibat dari sikap kecemburuan Tergugat yang tanpa alasan tersebut, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
8. Bahwa pada saat Penggugat mengandung anak pertama diusia kandungan 3 (tiga) bulan, Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik bahkan menendang perut Tergugat yang sementara hamil;
9. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh orangtua bahkan pendeta di jemaat setempat, namun Tergugat tetap saja masih melakukan kekerasan fisik;
10. Bahwa Penggugat selalu sabar menghadapi sikap Tergugat dengan harapan Tergugat bisa sadar dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat yang penuh kedamaian dan harmonis;
11. Bahwa akan tetapi Tergugat masih saja mengulangi perbuatannya, yang mana pada waktu Penggugat mengandung anak ke 2 (dua) Tergugat masih saja melakukan Kekerasan bahkan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat beserta anak yang dikaruniai dalam perkawinan;
12. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan perbuatan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan tidak dapat dipertahankan lagi selain putus terurai karena Perceraian dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Desa Soatabaru, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan akta Perkawinan Nomor 020/CS/GII.Brt/HU-2010 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pejabat yang berwenang supaya mencatat perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 1 November 2019 untuk persidangan tanggal 6 November 2019, tertanggal 6 November 2019 untuk persidangan tanggal 13 November 2019 dan tertanggal 15 November 2019 untuk persidangan tanggal 20 November 2019 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 020/CS/GLL-BRT/HU-210 tanggal 19 Juli 2010, elanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 303/CS/HU/2014 tertanggal 27 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 43/CS/HU/2012 tertanggal 10 Januari 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.8203050808120012 tanggal 25 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi surat keterangan Nikah Nomor : BPHJ/01/XXVIII/2019, tertanggal 10 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Surat Ijin Cerai Nomor : 420/0811/2019 tanggal 8 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-2 sampai dengan P-5 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, kecuali bukti surat P-1 hanya fotokopi saja ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Maria Gugutu** :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 2010 di Desa Soatabaru, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada saat acara Perkawinan saksi hadir karena saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan mereka berdua tinggal di Desa MKCM Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Jhosua putra jacobus, Gabriel Hizkia Jacobus yang sekarang tinggal bersama Tenggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2018 dimana Penggugat tinggal bersama anak-anaknya di rumah saksi karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat dan Tergugat sudah pergi entah kemana ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sekitar bulan Agustus 2018, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap berusaha bertahan demi anak-anak namun Tergugat masing tetap memukul dan cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan juga jika Penggugat membantu saksi sebagai orang tuanya maka Tergugat langsung memarahi Penggugat;
- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh pihak Gereja maupun Pihak keluarga, dimana Penggugat tidak mau balik lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau berubah ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi **Hermelina Sadou** :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 2010 di Desa Soatabaru, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan mereka berdua tinggal di Desa MKCM Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Jhosua putra jacobus, Gabriel Hizkia Jacobus yang sekarang tinggal bersama Tenggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2018 dimana Penggugat tinggal bersama anak-anaknya di rumah saksi karena sudah tidak tahan lagi dengan prilaku Tergugat dan Tergugat sudah pergi entah kemana ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sekitar bulan Agustus 2018, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, namun

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap berusaha bertahan demi anak-anak namun Tergugat masing tetap memukul dan cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan juga jika Penggugat membantu orang tuanya maka Tergugat langsung memarahi Penggugat;

- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh pihak Gereja maupun Pihak keluarga, dimana Penggugat tidak mau balik lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau berubah ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan yang menurut Agama Kristen Protestan di GMIH SYALOM Soatobaru dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 19 Juli 2010, Nomor 020/GLL-BRT/HU-2010, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mariana Gugutu dan Hermelina Sadou yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di GMIH SYALOM Soatobaru dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 19 Juli 2010, Nomor 020/GLL-BRT/HU-2010 (bukti P-1) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, Pengadilan perlu juga mempertimbangkan syarat formil dari Gugatan ini salah satunya adalah diharuskan adanya Ijin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sedang menjabat Guru di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat dan yang bersangkutan telah memperoleh Surat Ijin dari Atasannya (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara) untuk melakukan Perceraian di Pengadilan sesuai dengan surat Nomor : 420/0811/2019 tertanggal 18 Juni 2019, sehingga Pengadilan berpendapat Gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia, dimana dari perkawinan mereka belum mempunyai keturunan, tapi mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama Jhosua Putra Jacobus dan Gabriel Hizkia Jacobus yang sekarang tinggal bersama Penggugat, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dimana sejak bulan Agustus 2018, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha bertahan demi anak-anak namun Tergugat masing tetap memukul dan cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan juga jika Penggugat membantu orang tuanya maka Tergugat langsung memarahi Penggugat. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Gereja, maupun Pihak keluarga, dimana Penggugat tidak mau balik lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau berubah. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena Penggugat sudah tidak tahan atas perilaku Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan";

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam petitum gugatannya menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat P-4 dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 43/CS/HU/2012 tanggal 10 Januari 2011 atas nama Jhosua Putra Jacobus dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 303/CS/HU/2014 tanggal 27 Maret 2014 atas nama Gabriel Hizkia Jacobus ;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan dengan fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Jhosua Putra Jacobus berjenis kelamin Laki-laki lahir di Wari pada tanggal 27 Agustus 2011 dan anak yang bernama Gabriel Hizkia Jacobus berjenis kelamin Laki-laki lahir di Tobelo pada tanggal 1 September 2013, dimana anak-anak tersebut saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi prinsip, asas dan tujuan pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak-anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui anak-anaknya, Hakim berpendapat sudah sepatut dan selayaknya apabila hak asuh terhadap anak bernama Jhosua Putra Jacobus berjenis kelamin Laki-laki lahir di Wari pada tanggal 27 Agustus 2011 dan anak yang bernama Gabriel Hizkia Jacobus berjenis kelamin Laki-laki lahir di Tobelo pada tanggal 1 September 2013 tersebut ada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bersama-sama bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak tersebut meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh namun Tergugat selaku Bapak kandungnya tetap mempunyai kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak-anak, Tergugat berhak untuk bertemu dan ikut membantu mendidik serta menyampaikan kasih sayangnya sebagai ibu terhadap anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut tanpa halangan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hal mahera Utara agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan ijin sidang dengan Hakim Tunggal serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Kristen Protestan di GMIH SYALOM soatobaru pada tanggal 18 Juli 2010 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 19 Juli 2010, Nomor 020/CS/GLL-BRT/2010, **putus karena Perceraian** ;
4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Jhosua Putra Jacobus berjenis kelamin Laki-laki lahir di Wari, pada tanggal 27 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 43/CS/HU/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan anak yang bernama Gariel Hizkia Jacobus berjenis kelamin Laki-laki lahir di Tobelo pada tanggal 1 September 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 303/CS/HU/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara , berada pada pihak Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Utara agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. **481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2019** oleh kami, **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Nopember 2019** oleh Hakim tersebut, dibantu **Zakia Drajad Meran, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H.M.H.

Panitera Pengganti.

Zakia Drajad Meran, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya PNB/Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 365.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP/Relaas Panggilan/P-T	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);